



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1964  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN  
PERATURAN PEMERINTAH NO.224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN  
PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN**

**Presiden Republik Indonesia,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan adanya prinsip, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri setjara aktif dengan menjegah tjara-tjara pameran "dipandang perlu untuk memberikan dasar-dasar kearah perwujudannya;
- b. bahwa dalam usaha untuk mewujudkan prinsip tersebut diatas dan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha tersebut dipandang perlu untuk merubah dan menambah Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1964 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 104);
3. Undang-undang No. 6 Tahun 1964 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 61);
4. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No.280);

**Mendengar :** Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan Pertanian dan Agraria dan Mentri Agraria;

**Memutuskan :**

**Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.**

**Pasal 1.**

Dalam Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.280) sesudah Pasal 3 diadakan ketentuan-ketentuan baru yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3a.**

- (1) Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar ketjamatan tempat letak tanah itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pedjabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak berachirnya djangka waktu 2 (dua) tahun tersebut diatas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas haknya kepada orang lain yang bertempat tinggal di ketjamatan letak tanah itu.
- (2) Djika pemilik tanah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar ketjamatan tempat letak tanah itu, sedang ia tidak melaporkan kepada pedjabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sedjak ia meninggalkan tempat kediamannya itu diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di ketjamatan letak tanah itu.

**Pasal 3b.**

- (1) Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Bersenjata serta orang lain yang dipersamakan dengan mereka, yang telah berhenti dalam menjalankan tugas negara dan yang mempunyai hak milik atas tanah pertanian diluar ketjamatan tempat tinggalnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak ia mengachiri tugasnya tersebut diwajibkan pindah ke ketjamatan letak tanah itu atau memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di ketjamatan dimana tanah itu terletak.
- (2) Dalam hal tertentu yang dapat dianggap mempunyai alasan yang wajar, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) diatas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.

**Pasal 3c.**

- (1) Djika seseorang memiliki hak atas tanah pertanian diluar ketjamatan dimana ia bertempat tinggal , yang diperolehnya dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak sipewaris meninggal diwajibkan untuk memindahkan kepada orang lain yang bertempat tinggal di ketjamatan dimana tanah itu terletak atau pindah keketjamatan letak tanah itu.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang dapat dianggap mempunyai alasan yang wajar jangka waktu tersebut dalam ayat (1) diatas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.

**Pasal 3d.**

Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah partanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah diluar ketjamatan dimana ia bertempat tinggal.

**Pasal 3e.**

Tidak dipenuhinja ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 3a, 3b, 3c dan 3d mengakibatkan baik tanah maupun pemilik tanah yang bersangkutan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal (3) ayat 5 dan (6) Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 (Lembaga-Negara Tahun 1961 No.280).

**Pasal 2.**

Dalam Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 (Lembar-Negara Tahun 1961 No. 280) diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut :

- a. Bunga 3% (tiga persen ) sebagai dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) diubah menjadi 5% (lima perseratus).
- b. Biaja /ongkos administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai dimaksudkan dalam pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (2) diubah menjadi 6% (enam perseratus).

**Pasal 3.**

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

**Pasal 4.**

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,  
Pada tanggal 23 Nopember 1964.  
Presiden Republik Indonesia,

**SUKARNO.**

Diundangkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Nopember 1964  
Sekretaris Negara,

**MOHD. ICHSAN**